

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan anugrahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIPENGADILAN NEGERI MEDAN**” Di ajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarajana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area, Medan , Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu sangat mengahrapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik seacara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof H Syamsul Arifin SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH.MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu memeriksa skripsi dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Taufik Siregar SH.M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Wessy Trisna SH.M.Hum, selaku Ketua Jurusan Kepidanaan.


6. Bapak / Ibu Dosen dan Para Staff Pedawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ayah dan Ibu yang selalu setia mendukung saya dalam pembelajar di perkuliahan ini.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, Juli 2013

Penulis

MUHAMMAD HAFIZ HASIBUAN
NPM : 10.840.0170



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Pengesahan Judul	3
B. Alasan Penulisan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO	11
A. Pengertian Bantuan Hukum	11
B. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum	15
C. Organisasi Yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo	18
D. Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	29
BAB III PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO.....	32
A. Pengertian Dan Istilah Penasehat Hukum.....	32
B. Hak Dan Kewajiban Penasehat Hukum.....	37
C. Peran Penasehat Hukum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo	39
D. Dana Bantuan Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dan Perlindungan Khusus Bagi Penasehat Hukum	47
E. Faktor-Faktor Yang Disebabkan Diberikannya Bantuan Hukum.....	52

BAB IV PROSES DAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA	53
A. Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Didalam KUHAP Atau Di Luar KUHAP	53
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Hukum	54
C. Sanksi Dan Hukuman Terhadap Tindakan Pidana Narkotika	58
D. Proses Dalam Pelaksanaan Putusan Bantuan Hukum Prodeo	59
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

